

ABSTRAK

Transaksi Jual-beli Beli harga di bawah pasar yang diadakan oleh pihak Shopee ini merupakan sebuah program yang mana siapa saja dapat bergabung apabila memenuhi syarat dan ketentuan dalam transaksi Jual-beli Beli harga di bawah pasar ini. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktek jual beli serta tinjauan fiqh muamalah terhadap praktek jual beli harga di bawah pasar menggunakan Shopeepay pada aplikasi Shopee. Harga adalah elemen penting yang menempel pada sebuah produk. Harga menjadi kunci utama bagi konsumen untuk membeli barang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif analitis, pendekatan yang digunakan yaitu normatif dengan jenis penelitian lapangan, data didapatkan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi yang diperoleh langsung dari narasumber yang berlokasi di Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan. Setelah data terkumpul maka akan dilakukan analisis dari segi tinjauan fiqh muamalah.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan, bahwasannya Transaksi Jual-beli Beli harga di bawah pasar ini produk yang didapatkan yakni dari Alfamart/Indomaret dengan menggunakan metode pembayaran Shopeepay, yang kemudian produk akan dijual Kembali pada tetangga-tetangga melalui media online. Transaksi jual beli harga di bawah pasar ini diperbolehkan dalam tinjauan fiqh muamalah yang berlaku karena merupakan transaksi jual beli dengan harga yang masih wajar serta potongan harga yang didapatkan hanya berlaku pada pengguna Shopee tertentu saja karena juga merupakan sarana promosi. Serta telah memenuhi syarat-syarat dan rukun jual beli yang berlaku, yakni terdapat penjual dan pembeli, adanya objek yang diperjualbelikan serta terdapat *ṣīghat* berupa pembelian dengan menggunakan metode pembayaran Shopeepay serta tambahan *voucher* dari aplikasi Shopee.

Kata Kunci: Harga, Fiqh muamalah, Jual Beli

ABSTRACT

Buying and selling transactions at below market prices held by Shopee is a program where anyone can join if they meet the terms and conditions in this below market buying and selling transaction. The purpose of this study is to find out the practice of buying and selling as well as a fiqh muamalah review of the practice of buying and selling at below market prices using Shopeepay on the Shopee application. Price is an important element attached to a product. Price is the main key for consumers to buy goods.

This study uses a qualitative research method that is descriptive analytic, the approach used is normative with the type of field research, data obtained by means of interviews, observation, and documentation obtained directly from sources located in the Deket district, Lamongan regency. After the data is collected, an analysis will be carried out in terms of muamalah fiqh review.

*The results of the research that has been done can be concluded, that buying and selling transactions at prices below the market are products obtained from Alfamart/Indomaret using the Shopeepay payment method, which then products will be resold to neighbors through online media. This sale and purchase transaction at below market prices is permissible in the current fiqh muamalah review because it is a sale and purchase transaction at a fair price and the discounted price that is obtained only applies to certain Shopee users because it is also a promotional tool. As well as fulfilling the conditions and pillars of sale and purchase that apply, namely there are sellers and buyers, there are objects being traded and there are *ṣīghat* in the form of purchases using the Shopeepay payment method and additional vouchers from the Shopee application.*

Keywords: *Price, Fiqh muamalah, Buying and selling*